



**PUTUSAN**  
Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI  
Tempat lahir : Tanah Grogot  
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/12 Oktober 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl RM Noto Sunardi, RT 004 RW 005, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI tidak ditangkap dan ditahan dalam perkara ini karena telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada lembaga bantuan hukum Posbakumadin Tanah Grogot, yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap**



**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana Dakwaan ketiga dalam Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** dengan Pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis Sabhu.
  - 1 (satu) buah celeana panjang warna cream
  - 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register PDM-103/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA pada saat Terdakwa sedang di rumah, Terdakwa menghubungi Saksi Yuli (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yuli apakah bisa beli sabu sekarang tapi bayarnya besok dan Saksi Yuli menjawab bisa, selanjutnya sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Yuli yang mengatakan bahwa Saksi Yuli sudah di rumah, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Yuli di Desa Tepian Batang RT. 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Yuli tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi Sadam dan Saksi Amad (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di luar rumah Saksi Yuli, dan tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi Sadam dan Saksi Amad masuk ke dalam rumah Saksi Yuli setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Yuli tersebut Terdakwa, Saksi Sadam dan Saksi Amad langsung duduk di ruang tengah rumah Saksi Yuli, dan tidak lama kemudian Saksi Yuli memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kepada Terdakwa dan kemudian sabu tersebut Terdakwa terima, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dan Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca milik Terdakwa dan kemudian sabu tersebut Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Sadam, Saksi Amad dan Saksi Yuli, kemudian setelah itu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Yuli untuk mengantarkan Saksi Amad ke rumah Saksi Mualim (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Mualim di pencucian mobil di Desa Tapis kemudian Terdakwa bersama Saksi Mualim pergi ke rumah Saksi Yuli dan setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Yuli tersebut, dan setelah Terdakwa berada di rumah Saksi Yuli tersebut, sisa sabu milik Terdakwa yang sebelumnya masih ada Terdakwa gunakan kembali bersama-sama saksi Amad, Saksi Mualim dan Saksi Yuli secara bergantian setelah Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut, pipet kaca yang masih berisi gumpalan Kristal warna putih bening narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan Terdakwa, dan setelah Terdakwa dari rumah Saksi Yuli tersebut Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot untuk bekerja staff di kamar Jenazah, dan sekira pukul 21.15 WITA pada saat Terdakwa bekerja di kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot tersebut datang beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal masuk ke dalam ruangan tempat Terdakwa bekerja, dan orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut mengaku petugas kepolisian selanjutnya petugas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika Jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan di temukan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna hitam dengan NO IMEI 351037755854111 dan NO HP 083153907585 dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI,DKK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai beriku :  isinya dikerik dan dimasukkan kedalam platik klip dan ditimbang dengan rincian sebagai berikut	1 = 1,44 gram	1,42 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya
		1 = 0,20 gram	0,02 gram	



	Berat palstik = 0,18 gram			
2	Satu (1) bungkus paket plastic berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut :  Berat plastic : 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

- Bahwa terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** bukan merupakan Indrustri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang Rt 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,**” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 21.15 WITA pada saat Terdakwa bekerja di kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot, datang beberapa orang petugas kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan dari hasil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



pengeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa gumpalan serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkotika Jenis sabu di dalam kantong celana Terdakwa bagian depan sebelah kanan, dan di temukan 1 (satu) buah Handphone merk I PHONE 11 warna hitam dengan NO IMEI 351037755854111 dan NO HP 083153907585 dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas di bawa oleh petugas kepolisian ke Polres Paser.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:05584/NNF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Defa Jaumil S.I.K., Titin Ernawati,S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si terhadap barang bukti milik terdakwa RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI,DKK dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 17247/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 69/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 16 Mei 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai beriku :  isinya dikerik dan dimasukkan kedalam platik klip dan ditimbang dengan rincian sebagai berikut  Berat palstik = 0,18 gram	1 = 1,44 gram         1 = 0,20 gram	1,42 gram         0,02 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya



2	Satu (1) bungkus paket plastic berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut :  Berat plastic : 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	
---	--	---------------	-----------	--

- Bahwa terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkoba Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Tepian Batang RT 005 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pukul 19.30 WITA terdakwa mendapatkan sabu dari Saksi Yuli selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit kemudian Terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral dan kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut Terdakwa sambungkan ke alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral dan kemudian sabu tersebut Terdakwa hisap beberapa kali.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral dan kemudian pipet kaca yang berisi sabu tersebut Terdakwa sambungkan ke alat hisap atau bong yang terbuat dari botol air mineral dan kemudian sabu tersebut Terdakwa hisap beberapa kali



bergantian dengan Saksi Sadam, Saksi Amad, Saksi Mualim dan Saksi Yuli (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah).

- Bahwa terdakwa dalam **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** berupa narkotika jenis sabu tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor : R/132/VII/2024/KES Tanggal 26 Juli 2024 atas nama RAHMAD FIRDAUS Als DAUS Bin MURJANI, ditandatangani oleh ARI MUNANDAR, Selaku Kasi Dokter Polres Paser dengan hasil pemeriksaan Metamphetamine (+) Positive.

Perbuatan Terdakwa **Rahmad Firdaus alias Daus bin Murjani** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan baik Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena Saksi yang bertugas melakukan penangkapan Terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 21.15 WITA di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari anggota Satreskrim Polres Paser mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait masalah penggelapan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 20.30 WITA. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Paser mengamankan Terdakwa di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengeledahan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) bilah



senjata tajam jenis badik di dalam jok motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku mendapat shabu dari Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan baru memakai shabu bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, yang terletak di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa kemudian Anggota Satreskrim Polres Paser berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Paser, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli juga diamankan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 01.30 WITA di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, dan 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut adalah sisa shabu setelah Terdakwa memakai shabu bersama di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa shabu yang didapat Terdakwa adalah hasil membeli kepada Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang kemudian digunakan bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 01.30 WITA Saksi ditangkap bersama dengan Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Ahmad Badarani als Amad di rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira pada Pukul 18.00 WITA Saksi mengantar mobil Saksi ke pencucian untuk di bersihkan. Kemudian kemudian Saksi meminjam Handphone teman Saksi dan menghubungi Terdakwa untuk menjemput Saksi kemudian setelah itu Terdakwa datang menjemput Saksi. Setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli kemudian setelah Saksi dan Terdakwa sampai di rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli sudah ada Saksi Yulianti Sapitriani als Yuli, dan Sdr Ahmad Badarani als Amad kemudian pada Pukul 19.30 WITA Saksi melihat Terdakwa mengambil Narkoba jenis shabu untuk Saksi, Saksi Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Terdakwa gunakan. Kemudian setelah Saksi, Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu milik Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa memasukkan sisa narkoba jenis shabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa pulang dari rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli. Kemudian setelah itu Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad pulang ke rumah Saksi yang berada di desa Tapis kemudian setelah Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad sampai di rumah Saksi, Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad masuk ke dalam kamar Saksi kemudian Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad berbaring di kamar Saksi kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 00.15 WITA Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad pergi ke pencucian mobil untuk mengambil mobil Saksi kemudian setelah Saksi mengambil mobil, Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad pergi ke rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli kemudian setelah Saksi dan Sdr Ahmad Badarani als Amad sampai di rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli Saksi.Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Ahmad Badarani als Amad duduk di ruang keluarga di rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli sambil bercerita kemudian pada Pukul 01.30 WITA datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal masuk ke rumah Sdr Yulianti Sapitriani als Yuli dan langsung

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



mengamankan Saksi, Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Ahmad Badarani als Amad dan orang-orang tersebut mengaku dari petugas kepolisian kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainnya dengan disaksikan oleh Pak Rt. Yaitu sdr. IRUL. Saksi juga melihat Terdakwa dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam sudah diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli adalah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli adalah pacar Saksi dan Saksi juga mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdri YULI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr Ahmad Badarani als Amad hanya sebatas teman dan Sdr Ahmad Badarani als Amad juga tinggal dan menumpang di rumah Saksi dan Saksi juga yang memberikan Narkotika jenis shabu kepada Sdr Ahmad Badarani als Amad untuk dijual;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja Saksi juga menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam hanya sebatas teman saja Saksi juga menggunakan Narkotika jenis shabu bersama dengan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam;
- Bahwa, Tujuan Saksi menyimpan Narkotika jenis shabu untuk Saksi jual kembali guna mendapatkan keuntungan dan Saksi gunakan sendiri;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa dan Saksi, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Ahmad Badarani als Amad Bin Mikamto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 01.30 WITA Saksi ditangkap bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Mualim als Alim di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar Pukul 11.00 WITA Sdr Mualim als Alim Saksi mengajak ke rumah Sdr Sadam Husein Fahmi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

als Sadam dan Saksi terlebih dahulu ke mobil dengan membawa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna merah yang berisi 1 (satu) paket shabu dan membuka bagasi belakang mobil dan mengambil kotak hitam yang ada di bagasi mobil Sdr Mualim als Alim dan membuka kotak tersebut dan memasukan 1 (satu) kotak rokok yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut ke dalam kotak hitam dan Saksi memasukan kembali ke dalam bagasi mobil kemudian Sdr Mualim als Alim keluar dan Saksi dan Sdr Mualim als Alim berangkat untuk menjemput Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di rumahnya di Desa Tepian Batang Kec. Tanah Grogot kemudian sekira Pukul 11.30 WITA Saksi, Sdr Mualim als Alim dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli pergi ke rumah Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di Desa Senaken kemudian Saksi, Sdr Mualim als Alim dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli setelah sampai kami masuk ke dalam rumah Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam mengajak kekamar belakang rumah Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam kemudian setelah berkumpul Sdr Mualim als Alim mengeluarkan 1 (satu) paket shabu dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam mengeluarkan alat hisap shabu dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli memasukan sedikit shabu dari 1 (satu) paket shabu yang diberikan Sdr Mualim als Alim ke dalam pipet kaca dan kami mengkonsumsi bersama-sama dan Saksi, Sdr Mualim als Alim, Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam mengkonsumsi shabu masing – masing 2 (dua) kali hisapan kemudian sekitar Pukul 14.00 WITA Sdr Mualim als Alim berkata kepada Saksi agar mencarikan uang dengan menjualkan shabu kemudian Saksi menjualkan shabu dengan cara sistem jejak kepada teman Saksi, kemudian tidak lama sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi, Sdr Mualim als Alim, Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam pergi dari rumah Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam dan jalan menuju mobil setelah sampai di rumah Sdra. PAKDE di Jl. Kandilo Bahari, kemudian setelah sampai di rumah Sdra. PAKDE, Sdr Mualim als Alim dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli turun dari mobil dan Saksi dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam menunggu di mobil kemudian kami jalan kembali sekira Pukul 16.00 WITA, Saksi mengajak Sdr Mualim als Alim untuk ke rumah Adik Saksi di Desa Padang Pengrapat untuk mengambil baju kemudian kami berangkat ke rumah Adik Saksi dan setelah sampai Saksi mengambil baju Saksi dan kami kembali ke jalan ke arah Tanah Grogot sekira Pukul

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WITA kami pulang ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang RT.005 Kec. Tanah Grogot setelah sampai rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli Saksi, Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam, dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli turun dari mobil dan Sdr Mualim als Alim lanjut jalan menggunakan mobilnya kemudian Saksi, Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam, dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli masuk ke dalam rumah dan Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli kemudian Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli berkata kepada Saksi "BELIKAN MAKAN DULU MAD UNTUK BUHANNYA SAMA UNTUK ANAKKU" kemudian Saksi diberikan uang dan Saksi pergi membeli makan menggunakan motor Terdakwa kemudian setelah membeli makan Saksi kembali ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Saksi memberikan bungkus nasi dan kami makan bersama di ruang keluarga kemudian saat Saksi habis makan datang Terdakwa menghampiri Saksi dan memberikan alat hisap shabu kepada Saksi untuk dikonsumsi kemudian Saksi menghisap sebanyak 3 kali hisapan setelah Saksi menggunakan shabu Saksi memanggil Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam dan berkata "DAM MASUK DAM" Saksi suruh masuk untuk bergantian mengkonsumsi shabu kemudian Saksi ke depan rumah untuk merokok kemudian sekira Pukul 19.30 WITA Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam berkata "MAD ANTAR AKU PULANG" dan Saksi menjawab "AYO" kemudian Saksi memakai motor Terdakwa untuk mengantar Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam pulang kemudian setelah mengantar Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam pulang Saksi kembali ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli setelah sampai Saksi berkata kepada Terdakwa "ANTAR PULANG AKU US" kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah Sdr Mualim als Alim dan setelah sampai Saksi masuk ke kamar mengganti baju dan Saksi baring-baring di dalam kamar sendirian dan Saksi sempat tertidur kemudian sekitar Pukul 23.30 WITA Sdr Mualim als Alim datang dan masuk ke kamar kemudian berkata "AYO KE RUMAH YULI" dan Saksi menjawab "AYO" kemudian Sdr Mualim als Alim langsung kembali ke motor dan Saksi keluar rumah dan naik motor bersama Sdr Mualim als Alim dan kami menuju ke pencucian mobil untuk mengambil mobil Sdr Mualim als Alim setelah sampai di pencucian Sdr Mualim als Alim mengembalikan motor dan mengambil mobilnya dan Saksi masuk ke mobil kemudian Saksi dan Sdr Mualim als Alim pergi menuju rumah Sdri Yulianti

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang RT.005 Kec. Tanah Grogot kemudian setelah sampai Saksi dan Sdr Mualim als Alim masuk ke dalam rumah dan duduk bersantai di ruang keluarga bersama Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Mualim als Alim kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 WITA datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal masuk ke dalam rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli mengaku dari anggota kepolisian dan mengamankan Sdr Mualim als Alim terlebih dahulu kemudian Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan mengamankan Saksi;

- Bahwa, Hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam hanya sebatas teman dan sebatas mengkonsumsi narkoba jenis shabu
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Saddam Husein Fahmi als Sadam Bin M Saleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ditangkap Oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WITA Saksi diamankan oleh petugas kepolisian di Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu, namun setelah Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Saksi Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Prov. Kalimantan Timur, petugas kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap Oleh Petugas Kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 21.15 WITA di di Rumah Sakit Umum Panglima Sebaya Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur tepatnya di Kamar Jenazah;
- Bahwa setelah Saksi diamankan terlebih dahulu di kantor Polres Paser Saksi melihat bahwa Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim als Alim dan Sdr Ahmad Badarani als Amad diamankan oleh petugas kepolisian di Polres Paser dan petugas kepolisian menjelaskan kepada Saksi bahwa

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim als Alim dan Sdr Ahmad Badarani als Amad ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekira Pukul 01.30 WITA di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa, Karena sebelum Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian, sebelumnya Saksi ada menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli pada hari Sabtu Tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 19. 30 WITA di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa, Pada saat Saksi diamankan oleh petugas kepolisian Saksi sedang bermain Handphone didalam rumah;
- Bahwa barang milik Saksi yang ditemukan dan diamankan oleh petugas kepolisian saat penggeledahan terhadap Saksi adalah 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna silver yang Saksi letakkan disamping Saksi diatas kasur di ruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tahu barang narkoba jenis shabu yang Saksi gunakan bersama-sama dengan Terdakwa, Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan Sdr Ahmad Badarani als Amad di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 19.30 WITA tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari Terdakwa baru 1 (satu) kali yaitu pada Hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 19.30 WITA di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur secara gratis atau tidak bayar;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Yulianti Sapitriani als Yuli Binti Sahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu karena penangkapan Terdakwa bersama Saksi terkait masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 01.30 WITA Saksi ditangkap bersama dengan Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Mualim als Alim di rumah Saksi yang berada di di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Saksi adalah berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (Satu) Buah Topi warna Biru, 1 (satu) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna putih, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk VIVO V 23 Warna Gold dengan NO IMEI 862450058734140 dan NO HP 082256637199 yang semuanya adalah barang-barang milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 juli 2024 sekira Pukul 19.00 WITA di rumah Saksi di Desa Tepian Batang Rt.005 Kec Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Shabu bersama sama dengan Saksi, Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam dan Sdr Mualim als Alim yang shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saksi;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan di persidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 21.15 WITA di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli bertanya tentang persediaan narkoba jenis shabu, kemudian pada Pukul 19.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang, RT 005, Kecamatan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, tidak lama kemudian Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket tersebut, dan Terdakwa masukkan ke pipet kaca, setelah itu Terdakwa merangkai alat hisap bong menggunakan botol air mineral dan kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam secara bergantian. Setelah itu Terdakwa pergi mengantar Sdr Ahmad Badarani als Amad ke rumah Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, lalu berlanjut Terdakwa menjemput Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas di pencucian mobil Tapis dan kemudian pergi kembali ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli. Sesampainya di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Terdakwa kembali memakai shabu sisa dari 1 (satu) paket tersebut bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, dan Sdr Ahmad Badarani als Amad. Selesai memakai shabu tersebut, sisa pipet kaca yang digunakan untuk memakai shabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah sakit Panglima Sebaya untuk bekerja sebagai staf di kamar jenazah. Kemudian sekira Pukul 21.15 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian. Kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan. Setelah dilakukan pengeledahan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam jok motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku mendapat shabu dari Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan baru memakai shabu bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, yang terletak di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa terkait barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang masih tersisa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu tersebut tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 137/10966.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai beriku :  isinya dikerik dan dimasukkan kedalam platik klip dan ditimbang dengan rincian sebagai berikut  Berat palstik = 0,18 gram	1 = 1,44 gram       1 = 0,20 gram	1,42 gram       0,02 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya
2	Satu (1) bungkus paket plastic berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut :  Berat plastic : 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 05584/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 17247/2024/NNF dan 17248/2024/NNF milik tersangka RAHMAD FIRDAUS ALS DAUS BIN MURJANI dkk adalah benar Kristal **Metafetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/132/VII/2024/KES tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap RAHMAD FIRDAUS ALS DAUS BIN MURJANI dengan hasil pemeriksaan: **methampethamina (+) positif**;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah celeana panjang warna cream;
- c. 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi serta telah dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 21.15 WITA di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari anggota Satreskrim Polres Paser mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait masalah penggelapan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 20.30 WITA. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Paser mengamankan Terdakwa di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengeledahan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam jok motor Honda Scoopy milik Terdakwa. Setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku mendapat shabu dari Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan baru memakai shabu bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, yang terletak di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anggota Satreskrim Polres Paser berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Paser, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab.Paser Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli juga diamankan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 01.30 WITA di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah celana panjang warna creaam, dan 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli bertanya tentang persediaan narkotika jenis shabu, kemudian pada Pukul 19.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang, RT 005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, tidak lama kemudian Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket tersebut, dan Terdakwa masukkan ke pipet kaca, setelah itu Terdakwa merangkai alat hisap bong menggunakan botol air mineral dan kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam secara bergantian. Setelah itu Terdakwa pergi mengantar Sdr Ahmad Badarani als Amad ke rumah Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, lalu berlanjut Terdakwa menjemput Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas di pencucian mobil Tapis dan kemudian pergi kembali ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli. Sesampainya di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Terdakwa kembali memakai shabu sisa dari 1 (satu) paket tersebut bersama dengan Sdri Yulianti

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, dan Sdr Ahmad Badarani als Amad. Selesai memakai shabu tersebut, sisa pipet kaca yang digunakan untuk memakai shabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah sakit Panglima Sebaya untuk bekerja sebagai staf di kamar jenazah. Kemudian sekira Pukul 21.15 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut adalah sisa shabu setelah Terdakwa memakai shabu bersama di di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa shabu yang didapat Terdakwa adalah hasil membeli kepada Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang kemudian digunakan bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur "orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa dipersidangan yang Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Terdakwa RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI dan dari hasil pemeriksaan Saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Nomor Register PDM-103/Paser/Enz.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas apabila yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

## Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri

Menimbang, menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” adalah, orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, yang menjadi pokok permasalahan adalah (i) “apakah Terdakwa benar menggunakan Narkotika Golongan I?”;

Menimbang, bahwa dipersidangan di peroleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 21.15 WITA di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa berawal dari anggota Satreskrim Polres Paser mendapatkan pengaduan dari masyarakat terkait masalah penggelapan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 20.30 WITA. Kemudian Anggota Satreskrim Polres Paser mengamankan Terdakwa di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Setelah dilakukan pengeledahan disaksikan warga sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone IPHONE 11 warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca di kantong celana sebelah kanan bagian depan. Selanjutnya ditemukan pula 1 (satu) bilah senjata tajam jenis badik di dalam jok motor Honda Scoopy milik Terdakwa.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Setelah diinterogasi kemudian Terdakwa mengaku mendapat shabu dari Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli dan baru memakai shabu bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, yang terletak di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;

- Bahwa kemudian Anggota Satreskrim Polres Paser berkoordinasi dengan Anggota Satresnarkoba Polres Paser, kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WITA Saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Paser mengamankan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam di Gg. Palopo Desa Senaken Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Kemudian Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli juga diamankan pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 Pukul 01.30 WITA di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah celana panjang warna cream, dan 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585 yang kesemuanya diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekira Pukul 17.00 WITA, Terdakwa menghubungi Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli bertanya tentang persediaan narkotika jenis shabu, kemudian pada Pukul 19.00 WITA saat Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli di Desa Tepian Batang, RT 005, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Sesampainya di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Terdakwa bertemu dengan Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tengah, tidak lama kemudian Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli langsung memberi Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa ambil sedikit dari 1 (satu) paket tersebut, dan Terdakwa masukkan ke pipet kaca, setelah itu Terdakwa merangkai alat hisap bong menggunakan botol air mineral dan kemudian Terdakwa memakai shabu tersebut bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam secara

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



bergantian. Setelah itu Terdakwa pergi mengantar Sdr Ahmad Badarani als Amad ke rumah Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, lalu berlanjut Terdakwa menjemput Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas di pencucian mobil Tapis dan kemudian pergi kembali ke rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli. Sesampainya di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Terdakwa kembali memakai shabu sisa dari 1 (satu) paket tersebut bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, dan Sdr Ahmad Badarani als Amad. Selesai memakai shabu tersebut, sisa pipet kaca yang digunakan untuk memakai shabu kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa, dan Terdakwa kemudian pergi ke rumah sakit Panglima Sebaya untuk bekerja sebagai staf di kamar jenazah. Kemudian sekira Pukul 21.15 WITA, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut adalah sisa shabu setelah Terdakwa memakai shabu bersama di di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang berada di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur;
- Bahwa shabu yang didapat Terdakwa adalah hasil membeli kepada Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli yang kemudian digunakan bersama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Sadam Husein Fahmi als Sadam;
- Bahwa dalam kaitannya dengan barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor: 137/10966.00/2024 tanggal 09 Juli 2024 berikut lampiran berita acara penimbangan barang dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan sebagai berikut:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	satu (1) buah pipet yang berisi gumpalan serbuk dengan berat kotor sebagai berikut :  isinya dikerik dan dimasukkan kedalam platik klip dan	1 = 1,44 gram	1,42 gram	Disisihkan untuk uji sample labfor cabang surabaya



	ditimbang dengan rincian sebagai berikut  Berat palstik = 0,18 gram	1 = 0,20 gram	0,02 gram	
2	Satu (1) bungkus paket plastic berisi sisa serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya sebagai berikut :  Berat plastic : 0.20 gram	1 = 0,31 gram	0,11 gram	

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jawa Timur Nomor Lab 05584/NNF/2024 tanggal 25 Juli 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 17247/2024/NNF dan 17248/2024/NNF milik tersangka RAHMAD FIRDAUS ALS DAUS BIN MURJANI dkk adalah benar Kristal **Metametamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu. Terdakwa mendapatkan shabu dari Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli. Shabu tersebut lalu Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, Sdr Mualim Als Alim Bin Muhammad Anas, Sdr Ahmad Badarani als Amad dan Sdr Saddam Husein Fahmi als Saddam di rumah Sdri Yulianti Sapitriani als Yuli, yang terletak di Desa Tepian Batang Rt 005 Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Hal tersebut bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Poliklinik Bhayangkara Polres Paser Nomor R/132/VII/2024/KES tanggal 21 Mei 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap kandungan narkoba dalam urin secara kualitatif terhadap RAHMAD FIRDAUS ALS DAUS BIN MURJANI dengan hasil pemeriksaan: **methampethamina (+) positif**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, telah terbukti bahwa Terdakwa memang telah *Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan selanjutnya adalah “apakah penggunaan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum?”



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan *“Tanpa hak atau melawan hukum”* adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perbuatan tersebut dilarang dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *“Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika harus dilengkapi dokumen yang sah.”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak atau melawan hukum, dan setiap kegiatan peredarannya harus dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa pada saat ditangkap, sebagaimana tertulis di identitasnya dalam Surat Dakwaan, Terdakwa RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI adalah seorang pelajar/mahasiswa, dan di fakta persidangan Terdakwa mengaku bekerja sebagai penjaga di ruang mayat RSUD Panglima Sebaya, yang tugas dan kewajiban pada pekerjaannya tidak ada kaitannya dengan penggunaan atau penyalahgunaan narkotika. Lebih lanjut, berdasarkan fakta hukum yang ada, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya izin dari pihak berwenang terkait penggunaan narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa tidak sedang dalam perawatan, dan narkotika yang ada pada Terdakwa tidak digunakan berdasarkan dosis atau takaran yang jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika *“dengan Tanpa hak dan melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan terkait masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) buah celeana panjang warna cream;
- c. 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585;

yang merupakan hasil kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa tujuan pemidanaan bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga harus mengedepankan aspek *preventif*, *korektif* dan *edukatif*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana yang adil dan sebanding dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Tindak Pidana terkait Narkotika merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMAD FIRDAUS ALIAS DAUS BIN MURJANI oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - b. 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
  - c. 1 (satu) buah HP Merk I Phone 11 warna hitam dengan IMEI 351037755854111 dan No. Hp 0831 5390 7585;dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H., Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Khalid, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh NOVIA HARDIATUN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuhadi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Panitera,

TTD

Khalid, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)